

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan sebuah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam kesehariannya. Sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang banyak digunakan oleh masyarakat kemudahan dan fasilitas yang banyak diberikan oleh perusahaan pembiayaan dalam pembelian sepeda motor sehingga meningkatkan jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan raya. Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan yang beredar semakin meningkat hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Perbuatan tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>1</sup> kemacetan atau kecelakaan lalu lintas banyak juga faktor mempengaruhinya tidak sekedar pengemudi tetapi banyak juga terjadi karena pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalan rusak, atau pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Lalu lintas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat UULAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik, yang

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://jagokata.com/arti-kata/Pelanggaran.html>, diakses pada sabtu 2019 17 Februari Pukul 12.06.

bersifat negatif maupun yang bersifat positif lebih efektif, lebih cepat sampai ke tujuan.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Syarat untuk mendapatkan SIM orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Syarat usia sebagaimana ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mnegemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Tugas dan Wewenang Satuan Lalu Lintas adalah Satlantas Bertugas melaksanakan Turjawali Lalu Lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan idenfikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.<sup>2</sup> Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Pembinaan Lalu Lintas kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lalu lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas

---

<sup>2</sup>H.R Abdussalam, 2014, *Hukum Kepolisian (Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum)*, Cet.5.PTIK, Jakarta, hlm.45

- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- e. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan dan identifikasi kendaraan bermotor serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada aparaturnegara dalam hal ini diwakilkan oleh pihak kepolisian untuk menertibkan dan menjaga keamanan di lalu lintas. Polisi bertugas untuk menertibkan lalu lintas serta dapat menindak mengendara yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Beberapa peristiwa yang terjadi di jalan raya adalah banyaknya pelanggaran pada peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tidak memenuhi persyaratan mengendarai kendaraan bermotor. Berdasarkan pengamatan tertulis bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak saat berkendara yaitu: tidak

memakai helm, tidak lengkap surat berkendara, tidak menyalakan lampu, memasang knalpot *racing*, dan memakai kaca spion tidak lengkap mengendarai sepeda motor yang terjadi di beberapa ruas jalan seperti di Jalan Maransi pada Jam 07.00-07:30 pagi, Siteba pada jam 15.00-17:00 dan Jalan Gajah mada jam 17.00-17:30 wib, ditemui beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak meskipun beberapa kali pernah ditegur oleh petugas Kepolisian. Pada saat Polisi melakukan razia terdapat anak-anak yang melanggar lalu lintas tindakan polisi dengan melakukan peneguran oleh anak.

Dari uraian penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PERAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR OLEH ANAK (Studi Kasus di Polresta Padang)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran pengendara sepeda motor oleh anak ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran sepeda motor oleh anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis ingin menentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Padang dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak.

2. Untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran sepeda motor oleh anak.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>3</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>4</sup>

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.<sup>5</sup> Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang anggota Satuan Lalu Lintas Kota Padang yaitu kepada bapak Komisaris Polisi Asril Prasetya, bapak Briпка Arya Hutri Putra, bapak AIPDA Iswandi, bapak Deni Hadi, S.H, bapak Briпка Indra dahari.

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. RajaWali Pers, Jakarta, hlm.38.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.42.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 37.

- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>6</sup> Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Kepolisian Resort Kota Padang mengenai statistik kriminal pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dari Tahun 2017-2018.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>7</sup> Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relefen. Tujuan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

<sup>7</sup> Moh. Nazir, 2015, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Bogor, hlm. 53.

dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>8</sup>

#### 4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menhdi objek kajian. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Op, cit*, hlm, 112.

<sup>9</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.